

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penertiban PKL di Kota Padang yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan berlandaskan Perda Nomor 11 Tahun 2005 yang sekarang telah diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2025. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta melakukan sosialisasi dan tindakan tegas kepada pelanggar tertib pedagang kaki lima. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggar tertib pedagang kaki lima berupa tindakan prventif dan represif. Meskipun terdapat upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penertiban pedagang kaki lima untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan untuk masyarakat, masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan, sikap ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan baik.
- 5.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya anggota Satuan polisi pamong praja, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, terbatasnya sarana yang dibutuhkan dalam melakukan penertiban, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Adapun faktor eksternal meliputi, adanya bantuan dari pihak lain, kurangnya sosialisasi bersama pedagang kaki lima, kurangnya lapangan kerja pada sektor formal membuat sulitnya untuk bekerja pada sektor formal.
- 5.1.3 Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah Satuan Polisi Pamong Praja telah bertanggung jawab dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima

untuk mewujudkan kemashlahatan umat, agar menciptakan tatanan kota yang tertib dan rapi . Dalam prinsip fiqh siyasah, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup internal Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Namun, pelaksanaan prinsip musyawarah dan prinsip kebebasan belum sepenuhnya berjalan pada proses pelaksanaan penertiban di lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

5.2 Saran

Saran ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan efektif, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

- 5.2.1 Satpol PP disarankan untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi serta menerapkan pelaksanaan yang sistematis dan konsisten. Satuan Polisi Pamong Praja membuka ruang musyawarah dengan para pedagang kaki lima untuk mengambil keputusan terkait kebijakan penertiban yang dilakukan. optimalisasi sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan ketertiban umum.
- 5.2.2 Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menambahkan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung penertiban. Diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat menyediakan pelatihan keterampilan dan membuka kesempatan kerja yang resmi bagi masyarakat.
- 5.2.3 Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyediakan tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Dengan adanya tempat yang ditentukan para pedagang dapat berdagang tanpa mengganggu ketertiban umum dan estetika lingkungan. Serta tempat ini diharapkan dapat dilengkapi fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih dan tempat sampah untuk mendukung kegiatan jual beli yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dista. Novi Damayanti. Penegakan Hukum Berkeadilan Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*. Vol. 1 (2), 188-196
- Amiq, Bachrul. 2013. *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksabang Grafika
- Abubakar, Rifai. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press
- Darmawan. 2018. Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*. 23-35.
- Efrinaldi. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Granada Press.
- Efrizal (Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan). Wawancara. 18 Maret 2025
- Ermaya, Suradinata, 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Irwandi, Eka Putra (Seksi Operasi Dan Pengendalian). Wawancara. 28 Februari 2024
- Eviany, Eva Dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Faqih, Muhammad, 2021, Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al'adalah*, Vol. 24 (1). 19-28.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, dan Hendriyadi Hendriyadi. 2022. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Malang: PT. Bumi Aksara
- Haryoko, Sapto et all. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari

- Irawan, Okky et all. 2025. Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komukasi*. Vol. 2 (1), 21-28
- Irwansyah. Setiawan Zenal. 2023, Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 (1). 68-75.
- Ismail. 2017. Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia), *Jurnal Peurawi*, Vol.1 (1). 1-11.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 (1), 18-28.
- Lasahido, Adibah Amintasria et all. 2021, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di kota Depok. *Jurnal Renaissance*, Vol. 6 (2), 829-843.
- L.Man, Yovenska. Olan Darmadi. 2019. Karakteristik Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 4 (2), 150-162
- Mubarok, Ahmad Agis. 2019. Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Volume. 4 (1), 147-160.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Musa, M. Yusuf. 1992. *Politik Dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Nikhio, Angel et all. 2023. Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, Vol. 2 (6). 414-423.
- Nurdin, Ismail. 2015. *Memahami Polisi Pamong Praja*. Jatinangor: Unpadpress.
- Nurhayati, Cucu. 2016. *Pembangunan Sosial Sektor Informal Perkotaan*. Jakarta: Orbit Publishing Jakarta.

Pemerintah Kota Padang, 2024. *Restra Tahun 2025-2026*. Padang: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Pemerintah Kota Padang. 2025. *Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi* (PPID). Diakses tanggal 07 April 2025. <https://ppid.padang.go.id/web>

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2019

Pramono, Wahyu et all. 2021, *Pedagang Kaki Lima Kota Padang*. Padang: Andalas University Press.

Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rauf, Rahayunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanafra.

Riko, Afriwan (Seksi Penyidik dan Penyelidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang). Wawancara. 19 Februari 2025

Rolis, Moh Ilyas. 2013. Sektor Informal Perkotaan Dan Ikshtiar Peberdayaannya, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol.3 (2), 93-111

Saputra, Rholen Bayu. 2014. Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Jom FISIP*. Vol. 1 (2), 1-15

Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin. 2016. *Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja*. Diakses tanggal 06 April 2025. <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-satuan-polisi>

Satpol PP Lampung. 2020. *Terbentuknya Satpol PP*. Diakses tanggal 06 April 2025. <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/11/Terbentuknya>

Setyanto, Eddy. Taufik Hidayat. Ida Aryati Diah. 2024. *Manajemen Organisasi*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.

- Subakti, Hani et all. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Bambang Heri. 2022. Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmiah Hospitality*. Vol. 11 (2), 1041-1049
- Sutikno, Sobry. Hadisaputra Prosmala. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Syaiful. 2024. Peraturan daerah: pengertian, fungsi dan proses pembentukannya. Diakses tanggal 18 agustus 2025. <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/12/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-dan-proses-pembentukannya/>
- Syarif, Mular Ibnu. Zada Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Syawaludin, Muhammad. 2017. *Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Palembang: CV. Amanah .
- Syuaib, Moh Rusli. 2015. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 5 (1), 45-54.
- Tefa, Gradian. Pitaloka Dyah Purbusiwi. 2023. Penertiban Peadagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Prajadi Alun-Alun Kabupaen Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*. Vol. 5 (2), 162-176.
- Utama, Andrew Shandy Et All. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: CV. Insan Cendekia Mandiri

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima Semarang. *Jurnal Teknik*. Vol. 30 (3), 162-170.

Yumna, Fathia. 2023. Peran Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat, *Jurnal Multidisiplin Dan Arsitektur*, Vol. 1 (1), 8-11.

Zukarnaen, Iskandar et all. 2021. *Buku Politik Praktik Siyasa Syaria Aceh*. Aceh: Bandar Publishing.

